



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan hukum protokol kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka dalam rangka pencegahan dan pengendalian terhadap *Corona Virus Disease 2019*, perlu adanya peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka menjamin kepastian hukum, sehingga perlu diatur dalam suatu peraturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. 4M adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan Evaluasi;
- c. Sanksi;
- d. Sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. Pendanaan.

## BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Subjek Pengaturan Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi :

- a. Perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. Pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang);
- c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- d. ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya.

### Bagian kedua Kewajiban

#### Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. Bagi perorangan:
  - 1) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (kecuali saat makan, minum dan merokok);
  - 2) Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - 3) Pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
  - 4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup

bersih dan sehat (PHBS)

- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
  - 1) Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
  - 2) Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - 3) Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
  - 4) Upaya pengaturan jaga jarak;
  - 5) Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - 6) Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
  - 7) Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
- c. ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya :
  - 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja;
  - 2) menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, pada saat berada di dalam lingkungan kantor, dalam ruangan kerja atau ruangan rapat;
  - 3) membersihkan tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - 4) membawa dan menggunakan *hand sanitizer*;
  - 5) melakukan pembatasan interaksi fisik (*Physical distancing*) minimal 1,5 (satu koma lima) meter pada saat bekerja, mengikuti rapat/pertemuan;
  - 6) melakukan pengaturan jarak antar kursi minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak saling berhadapan pada saat menghadiri rapat/pertemuan;
  - 7) memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;
  - 8) menerapkan protokol kesehatan pada saat bekerja maupun mengikuti rapat; dan
  - 9) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

### Bagian Ketiga

#### Tempat dan Fasilitas Umum

##### Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. Perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah ;
- d. terminal, pelabuhan, dermaga;
- e. transportasi umum;
- f. Toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. Apotek dan toko obat;
- h. Warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. Pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. Perhotelan, wisma, homestay, penginapan lain yang sejenis;
- k. Tempat wisata;

- l. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. Area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
- n. Tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 6

Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN  
Pasal 7

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal di daerah, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal di daerah, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan secara berjenjang.
- (3) Penindakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

BAB VI  
SANKSI  
Pasal 8

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a) Bagi perorangan :
    - 1) Teguran lisan atau teguran tertulis;  
Teguran lisan dan teguran tertulis ini maksimal 3(tiga) kali.
    - 2) Kerja sosial;  
Apabila perorangan setelah mendapat teguran lisan dan tertulis sebagaimana point 1 diatas, dikenakan sanksi kerja sosial selama 20 menit. adapun tempat-tempat kerja sosial tersebut antara lain: tempat ibadah, fasilitas kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan fasilitas umum. Lokasi kerja sosial ditentukan oleh Tim di lapangan.

- 3) Denda administratif.  
Denda administratif diberikan apabila perorangan telah mendapat sanksi sosial sebagaimana point 1 diatas, Besaran denda administratif adalah sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap kali melakukan pelanggaran dan disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang. atau melakukan kerja sosial selama 30 (tiga puluh) Menit.
- b) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
  - 1) Teguran lisan atau teguran tertulis;  
Teguran lisan atau tertulis diberikan apabila pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 4 huruf b.
  - 2) Denda administratif;  
Denda administratif diberikan kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum apabila tidak mengindahkan teguran lisan atau teguran tertulis yang telah 3(tiga) kali diberikan, Besaran denda administratif adalah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap kali melakukan pelanggaran dan disetorkan ke kas daerah Kabupaten Bengkayang melalui Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.
  - 3) Penghentian sementara operasional usaha;  
Penghentian sementara operasional dilakukan apabila pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum telah diberikan ~~denda~~ administratif sebanyak 3(tiga) kali.
  - 4) Pencabutan Izin Usaha.  
Pencabutan Izin usaha diberikan setelah Penghentian sementara operasional usaha telah dilakukan selama 3(tiga) hari namun tidak diindahkan.
- c. Bagi ASN :
  - 1) Teguran tertulis;
  - 2) denda administratif berupa tidak dibayarkannya uang makan pada hari melakukan pelanggaran disiplin dan tidak diperkenankan memasuki seluruh kawasan kantor Pemerintah Daerah untuk melakukan urusan kedinasan.
- d. Bagi tenaga kontrak atau sebutan lainnya :
  - 1) teguran Lisan ;
  - 2) teguran tertulis; atau
  - 3) denda administratif berupa tidak dibayarkannya uang makan pada hari melakukan pelanggaran disiplin dan tidak diperkenankan memasuki seluruh kawasan kantor Pemerintah Daerah untuk melakukan urusan kedinasan.

- (3) Tim Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus disease 2019, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Gugus Tugas Kabupaten Bengkayang.

#### Pasal 9

- (1) Anak-anak dibawah umur 5 Tahun tetap wajib memakai masker dan menjadi tanggung jawab orang tua.
- (2) Tanggung jawab orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah menyediakan masker buat anak dan memberikan pemahaman terhadap anak terkait pemakaian masker.

### BAB VII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

#### Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah dan partisipasi peran serta:
  - a. Masyarakat;
  - b. Pemuka agama;
  - c. Tokoh adat;
  - d. Tokoh masyarakat; dan
  - e. Unsur masyarakat lainnya

### BAB VIII PELAPORAN

#### Pasal 11

Tim penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan melaporkan kepada Bupati Bengkayang setiap 7 (tujuh) hari, terkait pelaksanaan kegiatan meliputi : jumlah pelanggaran, jumlah sanksi dan evaluasi dilapangan.

### BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 13

Bagi masyarakat yang bekerja di tempat terbuka seperti bertani, berkebun, berladang, bersawah, dan nelayan tidak wajib menggunakan masker saat sedang bekerja, tetapi tetap melaksanakan protokol kesehatan lainnya.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 24 Agustus 2020



Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 24 Agustus 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 36